



Kepastian Hukum Pelaksanaan Rups Terkait Gugatan Penggunaan Media Elektronik Dalam Rapat

Mashadi¹, Felicitas Sri M², Achmad Fitriani³

^{1,2,3}Universitas Jaya Baya

Abstract

Received: 27 November 2025
Revised: 12 Desember 2025
Accepted: 24 Desember 2025

This study discusses the application of the Cyber Notary concept in Indonesia, which was introduced in 1995. Cyber Notary is regulated in Article 15 Paragraph (3) of the Republic of Indonesia Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary. In this study, the researcher raised two problem formulations, namely How to Apply Cyber Notary in the National Legal System and How is the Legal Certainty of the Implementation of the GMS Related to the Lawsuit on the Use of Electronic Media in Meetings. The theories used are Lawrence Friedman's Legal System Theory and Jan M. Otto's Legal Certainty Theory.

The method used in this study is a normative legal research type. The research approach used is the legislative approach, conceptual approach and case approach. The technique of collecting legal materials is carried out by identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals, and other sources of legal materials. For the Legal Material Analysis Technique, it is carried out with grammatical interpretation and historical interpretation.

The results of this study indicate that although technologies such as electronic signatures and video conferencing have the potential to support the creation of authentic deeds digitally, the implementation of Cyber Notary in Indonesia faces a number of significant obstacles. In terms of legal substance, there is a lack of regulation regarding electronic deeds in the Notary Law and ambiguity regarding electronic signatures by Notaries. The legal structure also faces challenges, such as the absence of a supervisory mechanism and institutions that can validate electronic deeds. This study concludes that to ensure the legal acceptance of Cyber Notary, it is necessary to harmonize regulations between related laws and develop provisions governing the integrity, authenticity, and validity of electronic documents. Clearer regulations and an effective supervisory system are needed to provide legal certainty for the parties involved in the creation of authentic deeds electronically in Indonesia.

Keywords: *Legal Certainty, General Meeting of Shareholders, Electronic Media*

(*) Corresponding Author: ms.hadie999@gmail.com

How to Cite: Mashadi, M., Marniati, F., & Fitriani, A. (2025). Kepastian Hukum Pelaksanaan Rups Terkait Gugatan Penggunaan Media Elektronik Dalam Rapat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.D), 151-167. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12143>.

INTRODUCTION

Dalam era digitalisasi yang terus berkembang, sektor hukum di Indonesia juga mengalami transformasi. Salah satu perubahan yang signifikan adalah penerapan teknologi informasi dalam sistem pelayanan notaris, yang dikenal dengan istilah *cyber notary*. Istilah *cyber notary* merujuk pada penggunaan platform elektronik dalam pelaksanaan tugas notaris, seperti pembuatan akta secara

daring, tanda tangan elektronik, dan pengarsipan dokumen secara digital. Istilah tersebut juga dapat diartikan sebagai notaris yang melaksanakan tugas atau kewenangannya berdasarkan teknologi informasi, yang terkait dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta. Dengan demikian, istilah *cyber notary* dipahami dalam arti integrasi fungsional digitalisasi ke dalam pekerjaan notaris. Istilah tersebut tidak menyiratkan konsep paralel tentang *cyber notary* sebagai pengganti potensial notaris tradisional. Inovasi teknologi dalam praktik kenotariatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan notaris.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 15 UUJN disebutkan :

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Meskipun Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN secara eksplisit menyebut istilah “*cyber notary*”, hal ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktik hukum.

Pertama, baik UUJN maupun sumber hukum lainnya tidak memiliki definisi tentang istilah “*cyber notary*”, sehingga tidak jelas teknologi apa saja yang dapat digunakan notaris dalam praktik untuk memberikan jasa *cyber notary*.

Kedua, istilah “*cyber notary*” sebagaimana dipahami secara komprehensif dalam pengertian definisi yang dikemukakan oleh literatur Indonesia bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam UUJN, seperti Pasal 1 angka 7

UUJN. Norma ini mendefinisikan akta notaris sebagai “akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

Dengan demikian, akta otentik harus dibuat oleh notaris (*relaas akten*) atau di hadapan notaris (*partij akten*) sesuai dengan syarat formil dan syarat prosedural yang diatur dalam UJN. Alhasil, akta elektronik tidak dapat dianggap sebagai akta otentik, melainkan hanya sebagai pengesahan akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUHPdata.

Selain itu, Pasal 16 ayat (1) huruf m UJN juga mengatur bahwa Notaris berkewajiban “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.” Norma ini secara tegas menyatakan bahwa notaris harus hadir secara fisik dalam proses pembuatan akta. Hal ini menimbulkan dua masalah utama: akta notaris yang dibuat melalui sistem telekonferensi, misalnya, tampaknya tidak memenuhi persyaratan hukum akta yang dibuat di hadapan notaris. Selain itu, undang-undang tidak memuat persyaratan prosedural konkret agar akta dibuat melalui sistem telekonferensi.

Di sisi lain, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Kendati demikian, dalam Pasal 5 ayat (4) disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.” Meskipun norma ini tidak menyebutkan secara eksplisit perihal akta notaris sebagai pengecualian, namun para praktisi hukum di Indonesia kerap merujuk pada Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE yang lama (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk “surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Berdasarkan ketentuan UU ITE di atas, informasi elektronik atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan bukti hukum yang sah namun hal ini tidak berlaku bagi surat yang menurut undang-undang dibuat dalam bentuk tertulis dan surat yang harus dibuat secara notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Dengan kata lain, norma tersebut menjelaskan pelarangan pembuatan akta notariil secara elektronik. Padahal jika dilihat dari segala aspek, pembuatan akta notariil saat ini diketik menggunakan komputer dan akta yang di terbitkan merupakan hasil cetak yang dihasilkan lewat komputer dan dapat di *print out* pada kertas. Jika teknologi dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Notaris, maka kinerja Notaris tidak akan terkendala dengan kondisi apapun, seperti halnya dalam kondisi pandemi Covid-19 yang mengancam dunia sejak awal tahun 2020.

Coesy dan Saleh berpendapat bahwa berdasarkan situasi hukum saat ini, akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak mempunyai alat pembuktian hukum yang sah. Artinya, menurut pendapat mereka, saat ini belum ada dasar hukum yang

cukup untuk memperbolehkan notaris membuat akta di dalam rapat virtual dengan menggunakan piranti lunak konferensi daring. Namun Mutiaratu mengusulkan agar Pasal 5 ayat (4) UU ITE ditafsirkan lebih fleksibel. Mutiaratu mengusulkan agar alat pembuktian hukum akta notaris diterima dalam bentuk dokumen elektronik atau hasil cetaknya, tetapi hanya untuk perbuatan hukum yang tidak harus dibuat dalam dokumen resmi atau akta notaris. Hal ini dapat berimplikasi pada penyusunan risalah rapat pada rapat umum perseroan terbatas. Rapat-rapat tersebut menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dapat juga dilakukan melalui telekonferensi atau konferensi video, sedangkan risalah rapat tersebut menurut Pasal 9 ayat (2) tidak memerlukan akta notaris. Dari sini, Mutiaratu berpendapat bahwa ada maksud legislatif untuk memungkinkan akta notaris digital pada risalah rapat untuk memiliki nilai pembuktian.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat, meskipun transaksi informasi dan dokumen elektronik telah diatur dalam berbagai peraturan, seperti UUN dan UU ITE, penerapan *cyber notary* masih menghadapi permasalahan. Contoh dalam beberapa perkara sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.KKA.
2. Putusan Nomor 35/Pdt/2021/PT.KDI.
3. Putusan Nomor 410/Pdt/2021/PT.BDG.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah sebagaimana judul yang akan diteliti yaitu oleh:

1. Tesis Indah Kusuma Dewi, dengan judul “*Kajian Tentang Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Terkait Ketentuan Mengenai Cyber Notary.*”
2. Tesis Chiska Claudia Putri, “*Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Konsep Cyber Notary.*”
3. Tesis Indah Aulia Putri, “*Urgensi Penerapan Cyber Notary dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUN.*”
4. Tesis Ridho Novia Aulia, “*Implementasi cyber notary dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris.*”
5. Tesis Novita Listiyani, “*Analisis Yuridis Pelaksanaan Cyber Notary di Indonesia Dikaitkan dengan Kewajiban Para Pihak untuk Menandatangani Akta Secara Elektronik.*”

Berbeda dari penelitian di atas, penelitian ini mengacu pada beberapa perkara peradilan yang berkaitan dengan penerapan *cyber notary* di Indonesia, yakni: Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.KKA, Putusan Nomor 35/Pdt/2021/PT.KDI dan Putusan Nomor 410/Pdt/2021/PT.BDG. Analisis putusan peradilan dalam kasus-kasus tersebut akan menjadi bahan untuk mengevaluasi kepastian hukum penerapan *cyber notary* di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penerapan *cyber notary* dalam sistem hukum nasional dan untuk mengkaji dan menganalisis Kepastian Hukum Pelaksanaan RUPS Terkait Gugutan Penggunaan Media Elektronik Dalam Rapat.

METHODS

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang merupakan pendekatan dalam studi hukum yang menitikberatkan pada analisis

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta doktrin hukum yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengandalkan sumber-sumber hukum tertulis dan keputusan-keputusan hukum yang terkait. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup metode penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

RESULTS & DISCUSSION

A. Norma dan Penerapan *Cyber Notary* Dalam Sistem Hukum Nasional

Istilah “cyber notary” (notaris siber) dapat diartikan sebagai notaris yang melaksanakan tugas atau kewenangannya, khususnya dalam pembuatan akta otentik, dengan berbasis pada teknologi informasi. Konsep cyber notary adalah menyediakan kerangka hukum sehingga para pihak dan notaris tidak perlu bertemu secara fisik di suatu tempat tertentu. Berdasarkan definisi yang sering dikutip dari Nurita, “notaris siber” dipahami dalam arti integrasi fungsional digitalisasi ke dalam pekerjaan notaris. Nurita mendefinisikan notaris siber sebagai “notaris yang menjalankan tugas atau wewenangnya berdasarkan teknologi informasi, yang terkait dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.” Definisi tersebut tidak menyiratkan konsep paralel notaris siber sebagai pengganti potensial notaris tradisional. Dengan kata lain, istilah notaris siber yang sering digunakan oleh para penulis Indonesia secara konseptual lebih dekat dengan konsep notaris elektronik dalam tradisi common law. Menurut Stefan Koos, konsep ini lebih berkaitan dengan berbagai aspek digitalisasi tugas notaris, yang mencakup: (a) Akta notaris elektronik; (b) Sidik jari digital; (c) Prosedur notaris daring, misalnya notarisasi pembentukan perusahaan daring melalui perangkat lunak konferensi video; (d) Pengarsipan dokumen digital yang aman; dan (e) Verifikasi identitas secara elektronik.

Pengertian “transaksi elektronik” dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa transaksi elektronik dalam undang-undang ini meliputi transaksi yang dilakukan di dalam dan di luar wilayah hukum Indonesia. Hal ini jelas melanggar asas keterbukaan informasi publik notaris yang bekerja dalam wilayah jabatan tertentu yang berwenang.

Kehadiran “notaris siber” (*cyber notary*) mencerminkan respons proaktif dunia kenotariatan terhadap tuntutan era digital yang semakin mendominasi. Cyber notary dirancang untuk memfasilitasi transaksi antara pihak-pihak yang terpisah jarak, sehingga masalah geografis tidak lagi menjadi penghalang. Digitalisasi dalam konteks cyber notary mencakup seluruh tugas Notaris, dan di Indonesia, implementasinya telah terlihat dalam aspek administratif melalui birokrasi digital, seperti *Online Single Submission* (OSS), sejalan dengan inisiatif Making Indonesia 4.0. Pemerintah memberikan wewenang baru kepada notaris untuk melakukan sertifikasi terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronik, sebagaimana

dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Isi Pasal 15 ayat (3) menyatakan, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Hal ini menunjukkan bahwa notaris tidak hanya berperan dalam pembuatan akta tradisional, tetapi juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam transaksi elektronik.

Istilah “notaris siber” disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Pasal 15 ayat (3) UUJN menyebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan selain kewenangan yang disebutkan dalam ayat (1) dan (2). Kewenangan tambahan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan tersebut secara tegas menyebutkan “kewenangan untuk mengesahkan transaksi elektronik (notaris siber).” Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN menyatakan: “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”

Di sisi lain, notaris di Indonesia, yang menganut sistem *Civil Law*, memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris memiliki status sebagai akta autentik. Hal ini didasarkan pada Pasal 1867 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna. Agar akta notaris dapat dianggap autentik, ia harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan, terutama Pasal 1868 KUH Perdata. Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk keabsahan akta autentik:

1. Bentuk yang ditentukan oleh undang-undang: Pembuatan akta harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Di hadapan pejabat umum: Akta harus dibuat di hadapan pejabat umum, yang menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang.
3. Kewenangan pejabat: Pejabat yang membuat akta harus memiliki kewenangan sesuai dengan jabatan dan jenis akta yang dibuat, serta mencantumkan hari, tanggal, dan tempat pembuatan akta.

Ketiga syarat ini membuat penerapan konsep *cyber notary* menjadi lebih kompleks. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa di masa depan, penerapan konsep ini mungkin dapat dilakukan, mengingat kebutuhan dan percepatan dalam pembuatan akta sangat diperlukan dalam masyarakat modern.

B. Kepastian Hukum Penerapan *Cyber Notary* Dalam Hal Terjadi Kasus Gugatan Risaiah Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 77 ayat 1 UUPT menyebutkan bahwa RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi dan sarana konferensi lainnya yang dapat memungkinkan semua peserta RUPS dapat saling melihat. Meskipun pembuatan akta masih dengan cara konvensional namun dokumen pendukung pembuatan akta Notaris dapat berbentuk dokumen elektronik. Pasal 27 POJK Nomor 15 Tahun 2020 jo. Pasal 8 ayat 5 POJK 16 Tahun 2020 mengatur terkait pemberian kuasa secara elektronik melalui e-RUPS yang memberikan peluang bagi para pemegang saham yang tidak hadir untuk tetap dapat memberikan suara dan memenuhi kuorum kehadiran. Aturan tersebut dapat menjadi dasar dalam pembuatan akta otentik bagi Notaris untuk dapat menggunakan media yang memungkinkan Notaris dan penghadap dapat berhadapan tanpa harus bertemu langsung secara fisik.

Meskipun demikian, dalam konteks hukum Indonesia, keabsahan penggunaan video conference dalam pembuatan akta otentik telah menjadi subjek perdebatan dan kajian hukum. Salah satu putusan pengadilan yang relevan adalah Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 410/PDT/2021/PT BDG sebagaimana telah diuraikan pada Bab III. Kasus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI membahas keabsahan akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan melalui video conference. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta tersebut dianggap sah dari segi bentuk, kewenangan pejabat umum, dan isi akta, serta fakta bahwa isi akta RUPSLB telah diketahui dan disepakati oleh para pihak.

Sementara Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 410/PDT/2021/PT BDG menguraikan gugatan Penggugat perihal legalitas RUPS melalui video conference. Meskipun UUPT membolehkan penggunaan teknologi dalam RUPS, dalam kasus ini terjadi perselisihan mengenai cara penerapannya dan dugaan pelanggaran prosedur dalam pengambilan keputusan. Penggugat mempermasalahkan keabsahan risalah RUPS yang dilakukan melalui video conference karena: (a) Salah satu peserta hanya mengikuti melalui handphone, yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan video conference dalam UUPT; (b) Risalah RUPS diduga dibuat setelah akta keputusan rapat disusun, yang menimbulkan dugaan adanya rekayasa dokumen; (c) Ada indikasi bahwa pelaksanaan RUPS dan risalahnya tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Penggugat berpendapat bahwa risalah RUPS yang dibuat tidak sah dan batal demi hukum. Kendati demikian, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, dengan pertimbangan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung.

Penting untuk dicatat bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mensyaratkan kehadiran fisik notaris dalam pembuatan akta otentik. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menegaskan bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dan saksi, yang mengindikasikan keharusan kehadiran fisik. Selain itu, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengecualikan akta notaris dari dokumen elektronik yang diakui, sehingga penggunaan video conference dalam pembuatan akta otentik masih menjadi area abu-abu dalam hukum Indonesia. Oleh karena itu, meskipun ada putusan pengadilan yang mengakui keabsahan akta yang dibuat melalui video conference, praktik ini masih memerlukan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Selain Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 410/PDT/2021/PT BDG yang telah dibahas sebelumnya, hingga saat ini belum ditemukan putusan pengadilan lain yang secara spesifik membahas keabsahan penggunaan video conference dalam pembuatan akta otentik. Namun, topik ini telah menjadi subjek penelitian dan diskusi di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Dengan demikian, meskipun belum ada putusan pengadilan lain yang secara khusus membahas isu ini, diskusi

mengenai keabsahan penggunaan video conference dalam pembuatan akta otentik terus berkembang di ranah akademis dan praktis.

Meskipun belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur penggunaan tanda tangan elektronik oleh notaris, Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk mensertifikasi transaksi elektronik (cyber notary). Namun, dalam praktiknya, penerapan tanda tangan elektronik oleh notaris masih menghadapi kendala, seperti belum adanya sertifikat digital yang terpercaya dan masalah kepastian waktu serta tempat pembuatan akta. Oleh karena itu, meskipun konsep penggunaan tanda tangan elektronik oleh notaris telah diakui secara hukum, implementasinya dalam pembuatan akta notaris masih memerlukan regulasi yang lebih jelas dan infrastruktur pendukung yang memadai untuk memastikan keabsahan dan kekuatan pembuktian akta tersebut.

Proses pembuktian dalam perkara perdata, yang hanya mengakui alat bukti terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata, menimbulkan tantangan dalam pelaksanaannya di pengadilan pada era digital. Pembatasan jenis alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata ini mengarah pada ketidakmampuan untuk mengakui alat bukti di luar yang disebutkan secara spesifik dalam praktik hukum. Hal ini menimbulkan masalah serius, mengingat banyak transaksi perdata kini dilakukan melalui media elektronik (internet), seperti jual beli dan kontrak. Pembuktian merupakan penyajian bukti yang sah di hadapan hakim dalam persidangan untuk memperkuat argumen tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, dengan tujuan memberi dasar yang jelas bagi hakim dalam mengambil keputusan.

Sampai saat ini, sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia masih merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang tercantum dalam Pasal 1865 hingga Pasal 1945. Sementara itu, untuk golongan Bumi Putera di Jawa dan Madura, ketentuan ini diatur dalam Pasal 162-165, Pasal 167, dan Pasal 169-177 HIR, sedangkan untuk golongan Bumi Putera di luar Jawa dan Madura, diatur dalam Pasal 282-314 RBg.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kekuatan pembuktian dokumen elektronik hanya diakui sebagai akta di bawah tangan. Akta ini dibuat tanpa perantara atau tanpa kehadiran pejabat umum yang berwenang. Dokumen tersebut memiliki kekuatan pembuktian selama semua pihak yang terlibat mengakui isinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika ada pihak yang menolak untuk mengakui, maka beban pembuktian jatuh kepada pihak yang menyangkal, dan penilaian atas penyangkalan tersebut diserahkan kepada hakim.

Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik diakui dalam hukum pembuktian di Indonesia setelah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, yang menyatakan bahwa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, serta hasil cetaknya, merupakan alat bukti yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti sah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.” Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, berdasarkan Pasal 18 jo Pasal 7 jo Pasal 11, dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan digital memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.

Namun aturan ini bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam UUJN yang menyatakan bahwa “akta notaris, yang selanjutnya disebut akta, adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sesuai dengan bentuk dan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Karena adanya perbedaan antara aturan ini, jika salah satu pihak mengajukan gugatan dengan dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik sebagai bukti, hakim harus siap untuk melakukan inovasi hukum dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam memutuskan suatu perkara, hakim dapat memberikan putusan yang tidak selalu didasarkan pada peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis.

Tanda tangan elektronik yang memanfaatkan teknologi kriptografi asimetris menggunakan dua kunci, yaitu kunci privat dan kunci publik. Agar tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan, tanda tangan tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu kepada Certification Authority (CA). Dengan demikian, CA dapat bertindak sebagai pejabat umum yang memastikan kapan transaksi elektronik tersebut ditandatangani, berkat infrastruktur yang dimiliki oleh CA. Setelah memperoleh sertifikat dari CA, tanda tangan digital akan lebih terjamin keasliannya, karena sangat sulit dipalsukan dan terkait secara unik dengan dokumen serta kunci privatnya, asalkan mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar tanda tangan elektronik memenuhi standar pembuktian yang sah, ia harus didukung oleh saksi ahli, seperti CA (Certification Authority) sebagai lembaga yang membuatnya atau ahli forensik digital, yang memahami dan dapat memastikan bahwa informasi elektronik yang terkait atau terhubung dengan dokumen lainnya, yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Selain itu, harus dipastikan bahwa dokumen elektronik tersebut tetap utuh dan tidak mengalami perubahan apapun setelah diterima oleh pihak lain (integritas), bahwa tanda tangan tersebut memang berasal dari orang yang bersangkutan (autentisitas), dan tidak dapat disangkal oleh pembuatnya (non-repudiation).

Pembuktian dapat dilakukan dengan berbagai jenis alat bukti, namun penilaian dan penentuan kekuatan bukti yang diajukan sepenuhnya menjadi kewenangan hakim, kecuali jika Undang-Undang mengatur sebaliknya. Sebuah bukti dapat memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat bagi hakim (*bewijskracht*) atau kekuatan pembuktian bebas (*vrije bewijs*), di mana keputusan mengenai nilai bukti tersebut sepenuhnya diserahkan kepada hakim (seperti yang diatur dalam Pasal 152 ayat (2) Rv). Pasal 152 ayat (1) Rv mengatur bahwa secara prinsip, segala jenis alat bukti dapat digunakan dalam pembuktian di pengadilan, kecuali jika Undang-Undang menetapkan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa

sistem hukum pembuktian perdata bersifat terbuka, yang juga memungkinkan alat bukti yang tidak tercantum dalam Undang-Undang untuk diajukan.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat ternyata tidak sejalan dengan perkembangan hukum di Indonesia yang cenderung tertinggal. Salah satu contohnya adalah di bidang kenotariatan, khususnya dalam pembuatan akta autentik, karena hingga kini belum ada peraturan yang secara tegas dan lengkap mengatur mengenai akta autentik elektronik. Hingga saat ini, substansi hukum terkait pembuatan akta secara elektronik belum sepenuhnya terakomodasi baik dalam UUJN maupun UU ITE. Padahal, kedua undang-undang tersebut seharusnya menjadi dasar hukum bagi notaris untuk memanfaatkan peluang pembuatan akta elektronik, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat modern saat ini.

Meskipun dalam UUJN, KUH Perdata, dan UU ITE pembuatan akta secara elektronik belum diatur secara eksplisit untuk dilaksanakan oleh notaris, peluang untuk membuat akta elektronik tetap ada, namun implementasinya terkendala oleh hambatan-hambatan hukum yang masih dihadapi oleh notaris. Namun demikian, Pasal 77 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memberikan petunjuk hukum yang membuka peluang bagi notaris untuk membuat akta secara elektronik. Sayangnya, ketentuan ini tidak selaras dengan substansi UU ITE yang muncul belakangan, yang justru membatasi kewenangan notaris dalam membuat akta elektronik. Padahal, di era masyarakat modern saat ini, ada kebutuhan mendesak untuk layanan yang cepat dan efisien.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembuatan akta berita acara rapat dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau alat media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk saling mendengar dan melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Setiap pelaksanaan RUPS secara elektronik harus disertai dengan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta RUPS.

Pelaksanaan RUPS secara elektronik juga diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020. Pelaksanaan RUPS secara elektronik menggunakan sistem yang bernama e-RUPS yaitu sarana elektronik yang digunakan guna mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS perusahaan terbuka. Setiap penyelenggaraan RUPS secara elektronik harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Persetujuan dan penandatanganan tersebut dapat dilakukan secara fisik atau secara elektronik. Risalah rapat yang dibuat terkait dengan penyelenggaraan RUPS secara elektronik merupakan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pembuatannya harus memenuhi ketentuan didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun peraturan pelaksanaannya.

Telekonferensi dapat diartikan sebagai sebuah pertemuan yang dilaksanakan menggunakan fixed telepon atau telfon rumah dan telepon selular atau handphone yang tidak mewajibkan pesertanya hadir secara fisik di tempat pertemuan yang sama. Telekonferensi biasanya digunakan dalam urusan bisnis dan menggunakan fasilitator atau pemimpin rapat. Telekonferensi ini sangat bermanfaat

bagi perusahaan yang beroperasi di beberapa tempat di berbagai negara dan bagi negara yang tidak berada pada tempat yang sama. Telekonferensi merupakan pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut bisa menggunakan suara (audio conference) atau menggunakan video (video conference) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan, sebagaimana pertemuan biasa.

Dalam pembuatan akta risalah RUPS pada dasarnya terdapat beberapa teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan oleh Notaris, yaitu media konferensi, video konferensi dan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UUPT jo. Pasal 27 POJK No. 15 Tahun 2020. Penggunaan telepon seluler, video konferensi dan dokumen elektronik sebagai media konsultasi tidak menyalahi UUN, dikarenakan penandatanganan dan pembacaan akta masih dilakukan dengan cara bertemu secara fisik. Meskipun kedudukan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik dalam kedudukannya didukung oleh UU ITE, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, namun dalam pembuatan akta Notaris undang-undang tidak mendukung penggunaan ketiga media tersebut. Mekanisme pembuatan akta Notaris masih terpaku pada ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf m UUN sehingga tidak dapat dilakukannya transformasi terhadap mekanisme pembuatan akta Notaris.

Pembuatan akta secara elektronik saat ini belum dapat dilaksanakan karena akta notaris masih dibuat dalam bentuk minuta yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris, sedangkan akta dalam bentuk dokumen elektronik disimpan di server sistem elektronik terkait. Oleh karena itu, pembuatan akta notaris, baik akta partij maupun akta relaas, secara elektronik masih belum memungkinkan. Pembuatan akta RUPS dimulai dengan pembuatan risalah rapat yang dilakukan secara elektronik, disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Selanjutnya, apa yang tercantum dalam risalah rapat elektronik tersebut akan dituangkan dalam akta notaris oleh pihak yang diberi kuasa dalam RUPS untuk menyatakan keputusan tersebut dalam bentuk akta notaris, berupa akta pernyataan keputusan RUPS, yang termasuk dalam kategori akta partij.

Beberapa implikasi hukum terkait dengan pembuatan akta notaris yang tidak dilakukan secara fisik antara lain: status akta menjadi akta bawah tangan, potensi gugatan terhadap notaris oleh pihak yang menggunakan jasanya, tidak adanya jaminan keamanan terhadap sistem elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dimanipulasi, risiko dokumen tersebut tidak diterima oleh instansi terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, dan kemungkinan notaris diberhentikan karena tidak mematuhi kewajiban hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, konsep cyber notary yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUN tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi penerapan e-Notaris di Indonesia baik dalam praktik kenotariatan maupun praktik peradilan. Dalam kajian teori hukum, kepastian hukum tidak hanya dipahami sebagai tujuan hukum, tetapi juga merupakan salah satu asas penting dalam hukum. Menurut Bellefroid, asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif, yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Dengan demikian, asas hukum merupakan kristalisasi hukum positif dalam

suatu masyarakat. Paton memposisikan asas hukum sebagai meta-norma hukum yang memberikan arah, tujuan, serta penilaian fundamental bagi keberadaan suatu norma hukum. Bahkan asas hukum merupakan jantung norma hukum. Hal ini karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu norma hukum. Artinya, setiap norma hukum dapat dikembalikan pada asas-asas hukum. Di samping itu, asas hukum juga merupakan alasan bagi lahirnya suatu norma hukum atau merupakan *ratio legis* dari norma hukum. Asas hukum tidak akan pernah habis kekuatannya dengan melahirkan norma hukum, melainkan tetap ada dan akan terus melahirkan norma-norma hukum baru.

Menurut Shidarta, kepastian berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban. Kepastian juga berhubungan erat dengan asas kepercayaan. Asas kepercayaan termasuk salah satu asas hukum yang paling mendasar dalam hukum perdata maupun hukum publik. Dalam hukum publik, implementasi dari asas kepercayaan adalah dengan melaksanakan secara pasti, konsisten dan konsekuen peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam hukum perdata terwujud dengan melaksanakan secara penuh segala kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam hubungan keperdataan baik lisan maupun tulisan dan/atau dituangkan dalam akta otentik, sehingga tidak memunculkan perbuatan wanprestasi.

Menurut Bruggink, asas kepastian hukum merupakan fondasi, kaidah penilaian dan kaidah hukum tertinggi dalam suatu sistem hukum untuk mengukur dan menilai sejauhmana kepastian suatu keputusan yang dipakai dalam suatu sistem hukum. Asas kepastian hukum menjadi pengarah dan pemandu apakah suatu keputusan hukum yang bersifat konkret telah dapat menjamin hak-hak dan kewajiban setiap orang. Jika dikaitkan dengan hukum positif, maka asas kepastian hukum semakin tampak signifikansinya terutama ketika suatu rumusan peraturan perundang-undangan dibuat untuk menetapkan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan sebagainya. Selain itu, asas kepastian hukum juga menempati posisi penting dalam suatu sistem hukum ketika para praktisi hukum—pengacara, hakim, kepolisian dan sebagainya—menentukan status seseorang dalam hukum.

Asas kepastian hukum dalam suatu sistem hukum memiliki bentuk dan kedudukan. Dari segi bentuknya, asas kepastian hukum terdiri dari dua macam, yakni asas kepastian hukum dalam arti formil dan asas kepastian hukum dalam arti materil. Asas hukum dalam arti formil adalah suatu keputusan yang dikeluarkan harus cukup jelas bagi yang bersangkutan. Artinya setiap keputusan hukum harus jelas menurut isi rumusan maupun pengertiannya dan tidak bergantung pada penafsiran orang lain. Dengan demikian, asas kepastian hukum formil adalah asas kepastian yang mencerminkan asas legalitas. Sedangkan asas hukum materil berkaitan erat dengan asas kepercayaan yang merupakan salah satu asas hukum yang paling mendasar dalam hukum perdata. Implementasi dari asas kepercayaan

adalah bahwa dalam hukum terdapat harapan masyarakat yang sedapat mungkin harus dipenuhi baik dalam wujud sebagai janji-janji, keterangan-keterangan, aturan-aturan dan sebagainya.

Sudut pandang di atas sejalan dengan pendapat Aulis Aarnio, yang membuat perbedaan antara kepastian hukum formal (formal legal certainty) dan kepastian hukum substantif (substantive legal certainty); antara prediktabilitas (predictability) dan akseptabilitas (acceptability) pengambilan keputusan hukum (legal decision-making). Kepastian hukum formal menyiratkan bahwa hukum, khususnya adjudikasi, harus dapat diprediksi; hukum harus memenuhi persyaratan kejelasan (clarity), kemantapan (stability), dan dapat dipahami (intelligibility) sehingga mereka yang peduli dapat mengkalkulasi, dengan akurasi relatif, konsekuensi hukum dari tindakan mereka serta hasil dari proses hukum. Kepastian hukum substantif terkait dengan penerimaan rasional (rational acceptability) terhadap pengambilan keputusan hukum. Kepastian hukum juga membutuhkan keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas. Dikotomi antara prediktabilitas dan akseptabilitas berkaitan dengan pembagian klasik antara norma-norma yang berlaku (valid norms) dan keberlakuan norma-norma tersebut sebagai tindakan (validity as action). Ini menyangkut perbedaan antara apa yang valid dalam dirinya sendiri (valid in itself) dan apa yang dapat memperoleh validitas sebagai sebuah tindakan yang dilakukan (validity as an act performed). Prediktabilitas berkaitan dengan aspek formal kepastian hukum, sementara akseptabilitas berkaitan dengan aspek substantif kepastian hukum. Prediktabilitas formal menunjukkan bahwa hukum itu tidak berubah-ubah, independen, pre-established, dan pre-settled. Akseptabilitas substantif menyangkut aspek hukum dan adjudikasi yang lebih fleksibel; ia mengacu pada sensitivitas-konteks, fluiditas dan refleksivitas hukum. Kedua nilai yang berbeda dan kadang-kadang bertentangan ini hadir secara bersamaan dalam gagasan kepastian hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, hukum memiliki batas-batas kemampuan dalam menetapkan sesuatu. Oleh karena itu, asas kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam pembentukan suatu produk hukum. Hukum memiliki batas kemampuan menguasai objeknya, yakni masyarakat. Oleh karena itu, asas kepastian hukum memberi solusi tentang apa yang seharusnya dilakukan jika suatu peraturan hukum menghadapi kendala dalam mencapai tujuannya. Kepastian hukum di sini diartikan sebagai kepastian suatu peraturan hukum menyesuaikan objeknya. Jan Michiel Otto memperluas pengertian kepastian hukum menjadi lima aspek, yakni: (1) tersedianya aturan yang jernih, konsisten dan mudah diakses; (2) diterapkan oleh instansi penguasa secara konsisten; (3) diterima oleh kebanyakan warga masyarakat dengan cara menyesuaikan perilaku mereka; (4) diterapkan oleh hakim-hakim dalam penyelesaian sengketa; dan (5) dilaksanakannya putusan pengadilan secara konkret.

Menurut van Apeldoorn, kepastian hukum meniscayakan adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum pada dasarnya merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan secara konsisten. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, yang

berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan suatu putusan hukum dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan justiciable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

CONCLUSION

- 1) Penerapan cyber notary di Indonesia tidak dapat dilakukan secara efektif karena berbagai kendala pada level substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dari sisi substansi hukum, kelemahan tersebut terletak pada kurangnya pengaturan mengenai akta elektronik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), serta belum adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tanda tangan elektronik oleh Notaris. Dalam hal struktur hukum, masalah yang muncul adalah belum adanya mekanisme pengawasan terhadap Notaris dalam pembuatan akta elektronik, serta tidak ada lembaga yang dapat memvalidasi akta elektronik yang dibuat oleh Notaris. Sementara itu, dari sudut budaya hukum, masih ada kecenderungan untuk membuat akta secara tertulis, kuatnya asas tabellionis officium fideliter exercebo di kalangan Notaris, persepsi umum bahwa dokumen elektronik kurang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan penggunaan akta elektronik belum sepenuhnya diterima atau dipercaya oleh masyarakat.
- 2) Penggunaan teknologi seperti video konferensi dan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta autentik oleh notaris, penerapan tersebut masih menghadapi kendala dan ketidakpastian hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang tidak secara eksplisit mengatur mekanisme pembuatan akta secara elektronik. Meskipun beberapa putusan pengadilan mengakui keabsahan akta yang dibuat melalui video konferensi, praktik ini masih memerlukan pengaturan hukum yang lebih jelas dan harmonisasi antar undang-undang untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Ke depan, agar akta autentik elektronik dapat diterima secara sah, perlu ada regulasi yang memastikan integritas, autentisitas, dan keabsahan dokumen elektronik, serta memudahkan notaris untuk menjalankan kewenangannya dalam konteks digital.

REFERENCES

Buku

- Aarnio, Aulis, *The Rational as Reasonable: The Treatise on Legal Justification*, D. Riedel Publishing Company, Dordrecht, Holland, 1987.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdul Halim Barakatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2017.
- Bruggink, J.J.H., *Refleksi tentang Hukum*, (terj.) Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

- Brundage, James A., *The Medieval Origins of the Legal Profession: Canonists, Civilians, and Courts*, The University of Chicago Press, Chicago, 2008.
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Cita Yustia Sefriani et. al., *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2013.
- Cohen, Morris L. and Olson, Kent C., *Legal Research in A Nutshell*, West Publishing Company, St. Paul Minnesota, 1992.
- Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Edisi Ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Freidman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Koehn, Daryl, *Landasan Etika Profesi*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- Otto, Jan Michiel, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, (terj.) Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Artikel Jurnal dan Makalah Ilmiah**
- Andi Muhammad Syuaib, Amin Purnomo dan Akhmad Khisni, “Kepastian Hukum Penerapan Arsip Elektronik dalam Menyimpan Risalah Akta Notaris sebagai Bukti Autentik,” *Sultan Agung Notary Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Arif Lukman. “Implementation of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning (ATR) Act No. National Land Agency (BPN) Number 9 of 2019 concerning Implementation of Registration of Mortgage Rights Using an Electronic System (Analysis of Problems and Legality of Authentic Deed Electronically),” *Sultan Agung Notary Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Edmon Makarim, “Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum terhadap Kemungkinan Cybernotary di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 41, Issue 3, July-September 2011.
- Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya, “Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Autentik,” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Koos, Stefan, “The Digitization of Notarial Tasks - A Comparative Overview and Outlook of ‘Cyber Notary’ in Indonesia and Germany,” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Kunni Afifah, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya,” *Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Maghfira Humaira and Pieter Everhardus Latumeten, “Comparison of Notary Deed in Indonesia, Netherlands, and Belgium during the COVID-19 Pandemic,” *Linguistics and Culture Review*, Vol. 6, No. S5, 2022.

- Mira Nila Kusuma Dewi, "Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik," *Arena Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2016.
- Mohamat Riza Kuswanto, "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia," *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Mutiarratu Astari Rafli, "Legality of Authentic Deed with Cyber Notary Basis According to Legal Assurance Principles," *UNRAM Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Rita Alfiana, "Notaris dan Digitalisasi di Masa Pandemi Covid 19," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9, No. 1, 2022.
- Tan, David, "Cyber-Notaries From A Contemporary Legal Perspective: A Paradox in Indonesian Laws and the Marginal Compromises to Find Equilibrium," *Indonesia Law Review*, Vol. 10, No. 2, 2020.

Tesis dan Disertasi

- Hermin, "Rekonstruksi Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Atas Akta Autentik Oleh Notaris di Hadapan Para Pihak Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan," Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Tesis Chiska Claudia Putri, "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Konsep Cyber Notary," Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.
- Tesis Indah Aulia Putri, "Urgensi Penerapan Cyber Notary dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN," Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Tesis Novita Listiyani, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Cyber Notary di Indonesia Dikaitkan dengan Kewajiban Para Pihak untuk Menandatangani Akta Secara Elektronik," Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Tesis Ridho Novia Aulia, "Implementasi E-Notary dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris," Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.